



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk dan merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan sset Desa agar bermanfaat untuk ke sejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - organisasi pengelola BUM Desa;
 - modal usaha BUM Desa; dan
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 5

- Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama.
- Pembentukan BUM Desa Bersama bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha dengan mempertimbangkan:
 - potensi sumber daya alam;
 - potensi sumber daya manusia;
 - kebutuhan masyarakat antar desa yang bersepakat; dan
 - ketersediaan dan kemampuan modal.
- Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - Pemerintah Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - lembaga kemasyarakatan Desa;
 - lembaga Desa lainnya; dan
 - tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian I

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian II

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - enggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Dalam pengelolaan unit-unit usaha BUM Desa, pelaksana operasional mengangkat ketua unit usaha sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki dengan persetujuan Penasihat.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan persyaratan ketua unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah umum/madrasah aliyah/ sekolah menengah kejuruan atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pengaturan masa bakti dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan tidak mengacu kepada masa bakti kepala desa.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat yang dapat terdiri dari unsur :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - c. perangkat Desa; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun..
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemanfauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 14

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan/gaji yang merupakan bagian dari biaya operasional BUM Desa.
- (2) Pengaturan besaran tunjangan/ gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara proporsional, realistik, efektif dan efisien dalam anggaran dasar BUM Desa dengan mempertimbangkan besaran modal, likuiditas keuangan BUM Desa, jenis usaha, fungsi tugas masing-masing pengurus serta profesionalitas.

Bagian Ketiga

Modal BUM Desa

Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (3) Dalam hal menjalankan unit usaha perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa dapat bekerjasama dengan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan lembaga lainnya yang memiliki jasa serupa melalui kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk menunjang kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;

- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan mengedepankan pemenuhan kebutuhan lokal masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 24

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

- (3) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUM DESA ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Besarnya bagi hasil usaha BUM DESA diarahkan untuk:
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke kas Desa sebagai pendapatan asli desa;
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUM Desa;
 - d. tunjangan tambahan bagi pengurus; dan
 - e. santunan atau dana sosial kepada masyarakat.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 25

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Jnit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama antar BUM Desa

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diperlengkapi dengan tanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 29

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian:
 - a. pendampingan;
 - b. pedoman;
 - c. pelatihan; dan
 - d. sosialisasi.
- (3) Pendampingan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. pendamping teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, lembaga peneliti atau perguruan tinggi;
 - b. pendamping swasta dari konsultan; atau
 - c. pendamping sosial dari lembaga pendamping sosial masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendeklegasikan kepada Camat dan Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembinaan dan pemberian perlindungan atas keberlangsungan usaha BUM Desa melalui pelatihan, penambahan usaha, peningkatan sarana prasarana pelayanan usaha dan penerbitan kebijakan lokal berskala desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 14